

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat vital untuk pembangunan dan penyedia layanan publik. Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa juga pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung, dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilai setara.

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber yaitu :

a. Pendapatan pajak.

Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung.

Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Sedangkan, Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah- pindahkan kepada pihak lain. Diantara jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah:

1. Pajak Pusat (wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat)
 - Pajak penghasilan (PPh)
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Bea Materai
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Bea Masuk
 - Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahannya
2. Pajak Daerah (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah daerah).

➤ Pajak daerah propinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air,
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

➤ Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel dan Restaurant (PHR)
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir.⁴

b. Pendapatan non pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak.

Pendapatan non pajak berasal dari:

- 1) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, (antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin).
- 2) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (segala kekayaan alam yang terdapat diatas, permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang pertambangan).
- 3) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN).
- 4) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah (antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan)
- 5) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang rampasan negara dan denda).
- 6) Penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah (adalah penerimaan negara berupa bantuanhibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri)

baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah, kecuali hibah dalam bentuk natura yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit yang tidak dicatat dalam APBN).

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan negara adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah definisi pajak kendaraan bermotor adalah, pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakankan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya.

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Mobil Penumpang, Truk, Bus, dan Sepeda Motor per Unit), di wilayah Kabupaten Kupang tahun 2020-2022, sebanyak 177,905 unit.

Berdasarkan observasi peneliti, karena luasnya wilayah Kabupaten, maka pihak dari SAMSAT Kab.Kupang membuat kerja sama antara Unit Pelayanan Jasa Bumdes Nekmese Desa Oesusu untuk membantu proses pembayaran pajak yang salah satunya di Kecamatan Takari. Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, berlangsung di kantor Desa Oesusu, sesuai dengan kesepakatan bersama antara Aparat Desa, Unit Pelayanan Jasa BUMDES Nekmese dan juga pihak dari SAMSAT Kab.Kupang, sebagai wadah

pembayaran pajak seterusnya. Kecamatan Takari terdiri atas 9 Desa dan 1 Kelurahan. Tujuan dari kerja sama ini untuk mempermudah akses pembayaran pajak dan mendekatkan jarak, guna tidak menambah pengeluaran pembayaran pajak tersebut. Kerja sama antara SAMSAT Kab.Kupang dan Unit Pelayanan Jasa Bumdes Nekmese Desa Oesusu, sudah berjalan selama satu tahun, diantaranya :

- Persiapan : Di mulai dari Bulan Maret – Bulan Juli
- Pelaksanaan : Bulan September – sekarang.

Tabel 1.1 Data Penelitian

No.	Jenis dan Jumlah Kendaraan	Biaya yang diwajibkan dibayar	Biaya yang di Bayar	Biaya Administrasi
1	Motor sebanyak 2.800 unit	Setiap kendaraan motor memiliki ketentuan membayar biaya pajak tersendiri, tidak diwajibkan atau diberikan standar biaya pembayaran pajak.	Sebayak Rp. 300.000.00-400.000.00	Sebesar Rp. 5.000.00
2	Mobil sebanyak 1.200 unit	Setiap kendaraan mobil memiliki ketentuan membayar biaya pajak tersendiri, tidak diwajibkan atau diberikan standar biaya pembayaran pajak.	Berkisar Rp. 1.000.000.000 sampai satu juta keatas.	Sebesar Rp. 5.000.00

Sumber : Data Kantor Desa Oesusu.

Dari data tabel diatas, jumlah kendaraan beromotor di kecamatan Takari mencapai 4.000 unit kendaraan, data sementara jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak sebanyak 10 unit dan yang belum membayar sebanyak 3.990

unit dengan berbagai alasan, yakni terhitung dari sejak 3 bulan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nilai biaya pembayaran pajak ditentukan oleh jenis kendaraan. Kendaraan bermotor diwajibkan bayar pertahun, jika melebihi jangka waktu pembayaran maka akan didenda atau dikenakan sanksi. Pembayaran pajak pertahun itu lebih kecil biayanya dibandingkan dengan 5 tahun pembayaran pajaknya.

Peneliti juga mengobservasi bahwa Proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal, karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu, dapat disebabkan karena banyak wajib pajak yang berdomisili jauh sehingga sulit untuk menjangkau tempat tersebut, juga Belum tersedia tempat khusus/kantor untuk Unit Pelayanan pembayaran pajak, kurangnya jumlah pegawai yang dimana bukan merupakan pegawai tetap, akses internet yang belum memadai dan kurang fasilitas pendukung lainnya. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor harus lebih diefektifkan lagi terutama dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Sebagai bentuk dari penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta untuk menambah pengetahuan dengan membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dalam lebih meningkatkan mutu pelayanan perpajakan.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dimasa mendatang yang berhubungan dengan Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak.

- **Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Sebagai gambaran mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi Efektivitas Pembayaran Pajak sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki dan merencanakan upaya-upaya untuk meningkatkan Efektivitas Pembayaran Pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

- b. Sebagai kontribusi dalam usaha meningkatkan Efektivitas Pembayaran Pajak dengan mengetahui Efektivitas pelayanan pajak.